

**PERBANDINGAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA DAN MALAYSIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

BELLA RIZQIANAH SAFITRI

5120600114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERBANDINGAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA**

Bella Rizqianah Safitri

NPM 5120600114


Telah Diperiksa dan Disetujui


Oleh

Tegal, 10 Juli 2024

Pembimbing II

Pembimbing I


Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN. 0608087702


Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

Mengetahui

Dekan,


Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

PERBANDINGAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA

Bella Rizqianah Safitri

NPM 5120600114

Telah Diperiksa dan Disahkan Oleh

Tegal, 6 Agustus 2024


Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Ketua Sidang)

Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H. (Penguji II)

Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H. (Penguji I)


Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Pembimbing I)



Mengetahui,

Dekan



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag

NIDN 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Bella Rizqianah Safitri
NPM : 5120600114
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 21 Mei 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PEMIDANAAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM
HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 26 Agustus 2024

Yang menyatakan



Bella Rizqianah Safitri

ABSTRAK

Penelitian ini menggali informasi mengenai pengaturan pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk menganalisa pengaturan pemidanaan tindak pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia (2) untuk menganalisa perbandingan pemidanaan tindak pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, jurnal, buku, dan literatur hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan pemidanaan tindak pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia, keduanya memiliki kerangka hukum yang kuat untuk memerangi kejahatan pencucian uang. Di negara Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU)” memberikan dasar yang komprehensif, dengan menetapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, serta mengatur proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus pencucian uang. Sedangkan pada hukum negara Malaysia, pengaturan tentang pemidanaan tindak pidana pencucian uang diatur dalam “*Anti Money Laundering Act and Anti-Terrorism Financing Act of 2001 (AMLATFA)*”, yang memberikan ketentuan sejenis dengan UU PPTPU di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Perbandingan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Indonesia, Malaysia, Pemidanaan

ABSTRACT

This research explores information on the criminalization of money laundering in the Indonesian and Malaysian legal systems. This research aims: (1) to analyze the regulation of criminalization of money laundering in the legal systems of Indonesia and Malaysia (2) to analyze the comparison of criminalization of money laundering in the legal systems of Indonesia and Malaysia. The type of research used is normative juridical by examining library materials or secondary data consisting of legal documents such as laws, court decisions, journals, books, and other legal literature. The data collection technique used is literature study.

The results of this research show that the criminalization of money laundering in the Indonesian and Malaysian legal systems both have a strong legal framework to combat money laundering crimes. In Indonesia, Law Number 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (PPTPU Law) provides a comprehensive basis, by stipulating criminal sanctions in the form of imprisonment and/or fines, as well as regulating the process of investigation, investigation, and prosecution of money laundering cases. Meanwhile, in Malaysian law, the regulation on criminalization of money laundering is regulated in the Anti Money Laundering Act and Anti-Terrorism Financing Act of 2001 (AMLATFA), which provides similar provisions to the PPTPU Law in Indonesia.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University Tegal.

Key Words: Comparative, Money Laundering Crime, Indonesia, Malaysia, Criminalization.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan inayah kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bella Rizqianah Safitri, yaitu penulis skripsi ini sendiri. Penulis berterima kasih kepada diri sendiri karena diri inilah yang terus maju dan mau mencoba banyak hal baru serta mengembangkan diri sampai detik ini. Terima kasih telah bertahan selama proses pengerjaan skripsi ini sehingga dapat dipersembahkan untuk diri sendiri, keluarga tercinta dan rekan – rekan yang penulis sayangi.
2. Ayahanda tercinta, Alm. Muhammad Raharjo dan Ibunda tersayang Sri Nurjanah. Terima kasih yang tak terhingga atas cinta, dukungan, dan doa yang selalu mengalir tanpa henti. Kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Tanpa kalian, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini. Terima kasih telah percaya pada kemampuan penulis dan selalu memberikan semangat di setiap langkah yang penulis ambil.
3. Kepada kakak - kakak penulis, Anggi Adi Saputra dan Hafis Nurul Iman yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan. Kehadiran kalian memberikan rasa aman dan semangat bagi penulis untuk terus maju dan menyelesaikan studi ini dengan baik.

4. Terima kasih untuk seluruh rekan – rekan angkatan penulis tahun 2020 di Universitas Pancasakti Tegal yang telah mengisi cerita - cerita selama perkuliahan dan kenangan penulis selama menempuh sarjana.

Tegal, 29 Juli 2024

Bella Rizqianah Safitri

HALAMAN MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur”

(Q.S Al-An’am: 164)

“Consistency is the key”

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah penyusunan karya tulis berupa skripsi ini selesai. Melalui skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan studi Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan penulis yaitu Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kami ke jalan yang benar.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dosen Pembimbing I), Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.

7. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
8. Ibu dan Bapak serta saudara-saudari penulis yang memberikan dukungan moral pada penulis dalam menempuh studi.
9. Teman penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 29 Juli 2024

Bella Rizqianah Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Urgensi Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	22
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis Tindak Pidana	29
4. Penegakan Hukum Pidana	35
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	40
1. Sejarah Pencucian Uang	40
2. Pengertian Pencucian Uang	42
3. Objek Pencucian Uang.....	46
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	47
5. Tahap dan Proses Pencucian Uang	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	51

A. Pengaturan Pemidanaan Tindak Pencucian Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Malaysia	51
B. Perbandingan Pemidanaan Tindak Pencucian Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Malaysia	60
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang kerap kali berkaitan dengan yurisdiksi negeri lain yang diucap selaku *transnational organized crime* serta memerlukan kerja sama internasional sebab diklasifikasikan selaku kejahatan organisatoris internasional. Oleh sebab itu, Partisipasi dalam forum bilateral atau multilateral untuk kerja sama regional atau global mengharuskan setiap pemerintah anggota untuk mengatasinya¹.

Pencucian uang bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga merupakan ancaman serius terhadap kestabilan ekonomi suatu negara dan integritas global sistem keuangan. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian moneter, namun juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan keandalan lembaga keuangan.

Banyak negara, terutama Malaysia dan Indonesia, telah merespons kompleksitas masalah seputar pencucian uang dengan memberlakukan peraturan dan regulasi yang ketat. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang efektif guna memberantas praktik pencucian uang. Keberadaan peraturan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam

¹ Muhammad Rusdi, "Pencucian Uang dalam Transaksi Perdagangan", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, 4 (2), 2016, hlm. 70.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/323>.

melindungi sektor keuangan dan ekonomi dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan ilegal ini.

Salah satu bagian terpenting dari proses kriminalisasi adalah penuntutan terhadap mereka yang melakukan pencucian uang fokus utama dalam upaya menanggulangi kejahatan ini. Hukuman yang tegas dan efektif diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan keuangan, serta menjadi landasan kuat untuk menekan aktivitas pencucian uang di tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, kerjasama antarnegara menjadi kunci penting dalam memerangi pencucian uang yang sering kali melibatkan transaksi lintas batas. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara di wilayah Asia Tenggara, memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kerjasama bilateral dalam hal pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum untuk mengatasi tantangan bersama terkait pencucian uang.

Dengan demikian, implementasi undang-undang dan peraturan yang ketat serta pemidanaan yang tegas terhadap tindak pidana pencucian uang bukan hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi integritas sistem keuangan, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjamin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dalam skala nasional dan dunia serta menjaga stabilitas ekonomi.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang, menjelaskan bahwa “pencucian uang (*money laundering*) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang di Indonesia merupakan payung hukum yang mencakup berbagai aspek terkait pencegahan dan penindakan terhadap pencucian uang. Undang-undang ini tak hanya menetapkan peraturan hukum, namun juga membentuk kerangka kerja institusional untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Pada konteks Negara Indonesia, Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang komprehensif pada beberapa aparat penegak hukum, yakni kepolisian serta kejaksaan, untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku pencucian uang.

Pada sisi lain, Malaysia mengandalkan Akta Pencegahan Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris 2001, yang lebih dikenal sebagai *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001*, memberikan dasar untuk menangani kejahatan yang melibatkan pencucian uang. Akta ini tidak hanya menangani pencucian uang tetapi juga menyelidiki pendanaan terorisme, menciptakan suatu pendekatan holistik untuk mengatasi dua tantangan keamanan yang saling terkait ini.²

Kedua negara ini memiliki peraturan yang berfokus pada pencegahan pencucian uang melalui identifikasi, pelaporan, dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan. Selain itu, keduanya menetapkan mekanisme

² Olivia Yuka Devita dan Winarno Budyatmojo, "Studi Komparasi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Recidive* 3, Nomor 2, 2014, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/40494/26693>.

pengawasan dan pelaporan yang ketat bagi lembaga keuangan dan entitas bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan anti-pencucian uang.

Perlu ditekankan bahwa peraturan ini juga melibatkan kerjasama lintas sektoral dan lintas lembaga, seperti kerjasama antara otoritas keuangan, penegak hukum, dan sektor swasta. Dengan menggabungkan aspek pencegahan dan penindakan, kedua negara berupaya menciptakan lingkungan hukum yang efektif dan koheren untuk melawan pencucian uang.

Pada konteks regional, upaya Malaysia dan Indonesia untuk memerangi pencucian uang menciptakan landasan yang kuat untuk kerjasama regional dalam menangani tantangan keamanan lintas batas yang kompleks ini. Sinergi antarnegara dalam pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum menjadi esensial untuk menghadapi sifat lintas-batas dari kejahatan tindakan pencucian uang dalam era globalisasi ini.

Dalam praktik pencucian uang umumnya menghasilkan tindakan pidana; di negara Indonesia, sebagian besar di dominasi oleh tindak pidana yang berasal dari korupsi. Dalam materi audit forensik, BPKP melaporkan kalau money laundering mempunyai sedikitnya ada tiga tahapan: penempatan (*placement stage*), penyebaran (*layering stage*), serta pengumpulan (*integration stage*). Pada sesi penempatan, dana yang diperoleh dari kegiatan kriminal disuntikkan ke dalam sistem perbankan lewat pembagian beberapa jumlah besar uang tunai jadi jumlah yang lebih kecil buat ditaruh di bank ataupun tempat lain. Pada sesi penyebaran, duit tersebut ditransfer ke dalam simpanan bank ataupun tempat lain. Sesi terakhir, pengumpulan, merupakan upaya buat memakai uang yang

diperoleh dari aksi kriminal buat keuntungan langsung ataupun buat digunakan dalam bisnis yang legal.

Menurut Barry R. McCaffrey, terdapat tiga perspektif terpaut yang mengancam yurisdiksi karena money laundering³. Pertama, dari perspektif penegakan hukum, money laundering meningkatkan risiko kejahatan nyata seperti perdagangan narkoba, pemerasan, dan penyelundupan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa money laundering mengizinkan kelompok-kelompok kriminal berfungsi dengan mendukung kriminalitas yang mendasarinya dan menyediakan uang untuk diinvestasikan kembali. Kedua, pencucian uang juga dapat mengancam perekonomian sebab dapat mengurangi pendapatan pajak serta membangun ekonomi underground yang substansial sehingga kerap kali bisnis yang sah dapat terhambat serta mengacaukan lembaga keuangan. Ketiga, pencucian uang juga dapat mengancam demokrasi serta tata pemerintahan dengan mempromosi korupsi lewat suap balik, penyuapan, donasi kampanye ilegal, pengumpulan bayaran referensi, serta penyalahgunaan serta pajak perusahaan dan biaya lisensi⁴.

Pada tahun 1998, Indonesia menampilkan kalau Indonesia tercantum dalam jenis “*Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)*” berdasarkan pada putusan “*Financial Action Task Force (FATF)*” sesuatu satuan tugas yang dibangun dengan negara-negara yang tergabung dalam G-7. FATF mengancam hendak menghukum bank internasional buat menghentikan ikatan mereka dengan bank Indonesia, negara- negara hendak menolak *Letter of Credit (L/C)*

³ Fauzah Lubis, *Advokat VS Pencucian Uang*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 57.

⁴ *Ibid.*

yang dikeluarkan oleh Indonesia, serta lembaga keuangan Indonesia hendak dikenakan bayaran besar (resiko premium) buat tiap transaksi bersama lembaga keuangan luar negara.

Hasil penilaian tingkatan kepatuhan terhadap 4 puluh saran FATF tahun 2001 memutuskan kalau Indonesia kembali dimasukkan ke dalam catatan NCTT. FATF menampilkan sebagian permasalahan dalam menghindari serta memberantas tindak pidana pencucian duit di Indonesia. Kelemahan tersebut tercantum tidak terdapatnya undang- undang yang menetapkan pencucian duit selaku tindak pidana, tidak terdapatnya prinsip dalam memahami nasabah (*know your customer*) buat lembaga keuangan non-bank, rendahnya mutu sumber daya manusia buat menanggulangi kejahatan pencucian duit, minimnya sokongan para pakar, serta minimnya kerja sama internasional.

Keputusan untuk memasukkan Indonesia kembali ke dalam daftar NCTTs dipengaruhi oleh serangkaian kelemahan sistem yang mengindikasikan ketidakmampuan negara dalam mengimplementasikan standar internasional terkait pencegahan pencucian uang.⁵ Dari sini, diperlukan upaya serius untuk merampingkan kerangka hukum, memperkuat sistem keuangan, meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam penegakan hukum, serta meningkatkan kerjasama internasional guna mengatasi permasalahan ini dan mendapatkan pengakuan positif dari FATF.

⁵ Iwan Kurniawan, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1), Padang, 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/9139-ID-perkembangan-tindak-pidana-pencucian-uang-money-laundering-dan-dampaknya-terhada.pdf>. Diakses pada 23 Januari 2024, Pukul 19.52.

Sebab kegiatan *money laundering* ini dicoba di luar batasan negara (*cross border*), itu sudah jadi kejahatan internasional (*transnational crime*).⁶ Negara-negara internasional memandang pencucian uang selaku kejahatan yang membahayakan yang wajib dicegah serta diberanyat. Terlepas dari yurisdiksi negeri lain yang wajib dimasukkan, kerja sama dengan negeri internasional wajib dicoba buat menghindari *money laundry*. Semenjak tahun 2001, Indonesia serta sebagian negara lain dimasukkan ke dalam catatan negara serta daerah yang tidak bekerjasama oleh “*Financial Action Task Force on Money Laundering* (FAFT)”, yang terdiri dari 31 negara serta 2 organisasi regional. Indonesia pula jadi anggota *Asia Pasifik Group on Money Laundering* (APG) semenjak tahun 2003. Tujuan kedua organisasi internasional ini sama: memerangi pencucian duit. Kerja sama dengan negara-negara internasional sangat berarti.

Money laundering merupakan permasalahan di segala dunia, tercantum di Indonesia. Malaysia merupakan salah satu contohnya. Oleh sebab itu, pada tahun 2002, Indonesia mengesahkan Undang- Undang No 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang, yang setelah itu diganti jadi Undang- Undang No 25 Tahun 2003 tentang Pergantian atas Undang- Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta kesimpulannya ditukar dengan Undang- Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.

⁶ Muhammad Fuat Wisyaiwara, “Mengenali Proses Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dari Hasil Tindak Pidana”, *Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP*, 2014.

Meskipun demikian, “*Law Of Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financial Act 2001*” telah ditetapkan oleh Malaysia sebagai upaya untuk mencegah dan menumpas tindak pidana pencucian uang. AMLA 2001 kemudian telah diubah dua kali, pertama kali pada tahun 2013 dan 2014, dan perubahannya hanya menambah satu Pasal untuk mengikuti perkembangan zaman. Fakta bahwa undang-undang ini mengendalikan pencucian uang dan terorisme adalah salah satu fitur yang menarik. Kekayaan pelaku terorisme berasal dari banyak sumber, salah satunya dari pencucian uang. Ini adalah perbedaan utama antara Undang-Undang tindak pidana pencucian uang di Malaysia dan Indonesia.⁷

Pemahaman mendalam tentang ketentuan hukum ini diperlukan untuk melihat apakah undang-undang Indonesia memberikan landasan yang memadai untuk menuntut dan menghukum pelaku pencucian uang. Kajian ini akan membahas elemen-elemen kritis dalam undang-undang tersebut, seperti jenis tindakan pidana, tingkat hukuman, dan prosedur penegakan hukum yang diterapkan. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap regulasi Malaysia akan mengungkapkan pendekatan hukum yang diambil oleh negara tersebut dalam menanggulangi pencucian uang. Ini mencakup sanksi hukum yang dijatuhkan, prosedur penyelidikan, dan peran lembaga-lembaga penegak hukum.

Terkait perbandingan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persamaan antara dua sistem hukum ini. Analisis terhadap kesamaan dalam ppidanaan pencucian uang dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang mungkin menjadi best practice atau memperlihatkan kolaborasi potensial antara kedua

⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

negara⁸. Memahami perbedaan ini menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing sistem dan mengidentifikasi area-area di mana perbaikan atau harmonisasi dapat diperlukan. Perbandingan ini juga dapat memberikan wawasan bagi negara-negara lain yang sedang mengembangkan atau merevisi undang-undang pencucian uang mereka.

Menggali pertanyaan-pertanyaan ini melalui penelitian akan memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum dan penerapan hukuman dalam konteks pencucian uang di Indonesia dan Malaysia, serta memberikan landasan bagi perbandingan yang kritis dan konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pencucian uang di tingkat regional dan global.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan adanya uraian latar belakang tersebut, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan tindak pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia?
2. Apa perbandingan pemidanaan tindak pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan yakni:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan pemidanaan tindak pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia.

⁸ Alfa N, et.al., "*Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan*" Depok: PPATK, 2019, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html.

2. Untuk mengkaji perbedaan pembedaan tindak pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini mendesak karena mencakup isu pencucian uang sebagai kejahatan transnasional yang memerlukan kerjasama internasional. Pencucian uang tidak mengenal batas negara, dan penanganannya seringkali memerlukan kerja sama bilateral atau multilateral.⁹ Studi ini dapat mengungkapkan sejauh mana Indonesia dan Malaysia berkolaborasi dalam forum internasional untuk mengatasi tantangan bersama dan meningkatkan efektivitas pemberantasan pencucian uang secara global.

Pencucian uang bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan integritas global sistem keuangan.¹⁰ Melalui pemahaman lebih lanjut terhadap kerangka hukum dan implementasinya, penelitian ini dapat menggambarkan urgensi perlunya perlindungan sektor keuangan dan ekonomi dari dampak negatif pencucian uang untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan.

Dengan menghadapi kompleksitas pencucian uang, pembedaan terhadap pelaku menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan. Penelitian ini mendesak untuk mengidentifikasi sejauh mana hukuman yang diterapkan mampu memberikan efek jera pada setiap pelaku kejahatan keuangan.

⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Kode Etik dan Pedoman Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan PPATK." https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816.

¹⁰ Bank Indonesia. "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme." <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/default.aspx>.

Pemahaman mendalam terhadap pembedaan ini akan memberikan dasar untuk menyusun strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.

Adanya perbedaan signifikan dalam pengaturan pembedaan pencucian uang antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan kebutuhan akan harmonisasi atau perbaikan dalam sistem hukum. Penelitian ini dapat memberikan pandangan yang kritis terhadap aspek-aspek yang perlu disesuaikan atau ditingkatkan, sehingga kedua negara dapat memperkuat kerangka hukum mereka untuk lebih efektif melawan pencucian uang.

Penelitian ini juga dapat membantu Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan reputasi internasional mereka terkait pemberantasan pencucian uang. Dengan mengidentifikasi dan menangani kelemahan dalam sistem hukum mereka, kedua negara dapat mendapatkan pengakuan positif dari organisasi internasional, seperti *Financial Action Task Force* (FATF), dan meningkatkan posisi mereka dalam kerjasama global.

Evaluasi terhadap implementasi undang-undang dan peraturan yang ketat diperlukan untuk memastikan efektivitas dalam menekan aktivitas pencucian uang.¹¹ Penelitian ini mendesak untuk memberikan wawasan tentang sejauh mana negara-negara ini menjalankan undang-undang mereka, serta apakah ada kebutuhan untuk penyempurnaan atau peningkatan dalam aspek tertentu. Dengan urgensi dan relevansi topik pencucian uang dalam konteks global, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemberantasan kejahatan keuangan di Indonesia dan Malaysia, sekaligus

¹¹ Tim Penyusun. *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*, 2021.

memberikan panduan bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan telaah terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu, yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Rangganata Adhi Kusuma Wardhana, R.B. Sularto (2022), “*Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia*”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 227-244. Universitas Diponegoro.¹²
Jurnal ini membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia dan Malaysia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kebijakan yang akan digunakan untuk menghadapi tindak pidana pencucian uang di masa depan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini terletak pada aspek pemidanaan TPPU, khususnya dalam merinci dan memahami sistematika pengaturan, asal-usul tindak pidana, dan sanksi yang terkait di konteks hukum Indonesia dan Malaysia. Pendekatan ini diambil untuk memberikan kontribusi yang lebih substansial dalam pemahaman mengenai dinamika hukum pidana terkait pencucian uang, dengan penekanan khusus pada

¹² Rangganata Adhi Kusuma Wardhana, “Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, hlm. 227.

perbedaan signifikan antara dua sistem hukum yang menjadi fokus analisis.

Penelitian ini menjembatani kesenjangan pengetahuan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya dengan menyajikan analisis mendalam terhadap ruang lingkup permasalahan pemidanaan TPPU, yang mencakup aspek-aspek penting seperti peraturan hukum yang berkaitan, asal-usul tindak pidana, dan sanksi yang dijatuhkan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap sistem hukum pidana dalam penanganan TPPU di Indonesia dan Malaysia.¹³

2. Hanifah Azizah, Topo Santoso, Yunus Husein, Mahmud Mulyadi, Ahmad Sofian (2023). "*Follow Up Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia*". *Halu Oleo Law Review*, Volume 7 Issue 1, Maret 2023. Universitas Halu Oleo, Sulawesi¹⁴. Dalam artikel ini, subjek penelitian adalah tindak pidana pencucian uang, dengan penekanan khusus pada pertanggungjawaban pelanggaran terkait di Indonesia dan Malaysia Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan memusatkan perhatian secara menyeluruh pada aspek pemidanaan TPPU dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia.

¹³ *Ibid.*, hlm. 48.

¹⁴ Hanifah Azizah, et.al., *Follow Up Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia*, Volume 7, Nomor 1, 2023, hlm. 86.

Dengan demikian dalam hal ini, ada persamaan bagaimana tindak pidana pencucian uang ditangani oleh sistem hukum di Malaysia dan Indonesia. Fokus penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis penelitian ini menyelidiki secara menyeluruh pengaturan, asal-usul, dan konsekuensi tindak pidana pencucian uang, meskipun artikel sebelumnya hanya membahas tindak pidana ini di Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban terkait tindak pidana terkait follow-up.

Penelitian ini tidak hanya memberikan analisis terhadap tindak pidana pencucian uang dalam konteks Indonesia dan Malaysia, tetapi juga menggali elemen-elemen kunci dalam pemidanaan, menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan mengfokuskan pada pengaturan hukum, asal-usul tindak pidana, dan implikasi hukumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting dalam memperkaya literatur akademis terkait kebijakan pemidanaan TPPU di kedua negara tersebut.

3. Ahmad Dahlan, Usman, Herry Liyus (2021). "*Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia*". PAMPAS Journal of Criminal Law, Volume 2 Nomor 1, 2021. Universitas Jambi.

Pada riset ini, subjek yang dibahas merupakan proteksi saksi tindak pidana pencucian duit di Indonesia serta Malaysia. Riset ini menciptakan kalau subjek yang dilindungi (ialah, saksi, pelapor, serta

keluarga saksi ataupun pelapor) yang dilindungi di kedua negara tersebut berbeda.¹⁵

Namun, penelitian yang sedang dilaksanakan sekarang menunjukkan perbedaan signifikan dengan penelitian Ahmad Dahlan, Usman, dan Herry Liyus. Penelitian ini, sebagai kontras dengan jurnal sebelumnya, memusatkan perhatian secara khusus pada aspek pemidanaan TPPU dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pengaturan perlindungan saksi, penelitian ini mencakup aspek-aspek seperti regulasi hukum, asal-usul tindak pidana, dan konsekuensi pemidanaan yang terkait dengan TPPU. Sementara itu, ada persamaan dalam bagaimana sistem hukum Indonesia dan Malaysia menangani tindak pidana pencucian uang. Fokus penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam satu hal. Peneliti sebelumnya berkonsentrasi pada pengaturan, tindak pidana awal, dan sanksi yang terkait, tetapi artikel ini secara khusus mengkaji persamaan dan perbedaan dalam hal perlindungan saksi terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif ialah salah satu metode yang diterapkan guna melakukan penelitian pada bahan pustaka ataupun data sekunder yang

¹⁵ Ahmad Dahlan, et.al., *Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia*, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 1.

terdiri dari dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, jurnal, buku, dan literatur hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pengaturan pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): menyelidiki undang-undang, norma, dan peraturan pencucian uang yang relevan di Malaysia dan Indonesia.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Menganalisis kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan di Indonesia dan Malaysia yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): Membandingkan pengaturan hukum dan penerapannya di kedua negara untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang.

3. Data Penelitian

Ciri utama riset ilmu hukum normatif dalam melaksanakan pengkajian suatu hukum merupakan bahan hukum bukanlah informasi ataupun aspek sosial lainnya, arena bahan hukum dengan aturan-aturan normatif adalah subjek dari studi hukum normatif. Aturan normatif adalah

sumber hukum yang ditelaah dalam studi ilmu hukum normatif. Seperti :
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan *statement* yang mempunyai otoritas hukum yang diresmikan oleh cabang kekuasaan pemerintah, semacam undang- undang, vonis majelis hukum, serta peraturan eksekutif serta administratif Bagi Cohen¹⁷ serta Olsen berpendapat bahan hukum primer merupakan seluruh ketentuan yang dipaksakan ataupun ditanggihkan oleh negara ataupun dibungkus oleh negara (*enfold by the state*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum primer terdiri dari bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sekunder dalam makna kecil serta luas. Dalam makna kecil, bahan hukum sekunder terdiri dari buku- buku serta artikel berkala yang mangulas permasalahan hukum ataupun doktrin hukum.

¹⁶ Cohen, M. L. dan Olsen, F. A, "A Handbook of Critical Approaches to Literature". *Oxford University Press*, 2001.

¹⁷ *Ibid.*

Dalam makna luas, bahan hukum yang tidak tercantum dalam bahan hukum primer tercantum apa juga yang diterbitkan dalam majalah ataupun koran terkenal. Dalam riset ini, bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan novel, harian, laporan riset ataupun hasil karya ilmiah, internet, serta komentar para pakar tentang tindak pidana pencucian duit di Indonesia serta Malaysia. Tidak hanya itu, bahan riset ini mencakup dasar-dasar ilmu hukum dan perspektif sarjana hukum yang populer¹⁸.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum primer dan sekunder dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai aksesori yang memberikan petunjuk atau materi lebih lanjut. Ini dikenal sebagai bahan hukum tersier¹⁹. Kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain adalah contoh bahan hukum tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam riset ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai bahan pustaka yang relevan. Teknik pengumpulan data ini melibatkan:

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 183.

¹⁹ Haris Sudirman Iubis, “*Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Batam*”, Skripsi Sarjana Hukum, Batam: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2018, hlm.69, t.d. repository.uib.ac.id/

1. Penelusuran Offline: Mengunjungi perpustakaan, membeli buku, dan menghadiri seminar atau diskusi hukum secara langsung untuk mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan.
2. Penelusuran Online: Menggunakan sumber-sumber daring seperti *e-book*, jurnal elektronik, situs web resmi pemerintah, dan database hukum untuk mengakses bahan hukum secara elektronik.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini meliputi:

1. Analisis Isi (*Content Analysis*): Mengidentifikasi dan menganalisis isi dari bahan hukum dan literatur yang telah dikumpulkan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dan relevansi hukum.
2. Analisis Naratif (*Narrative Analysis*): Menyusun data dalam bentuk narasi kronologis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan dan penerapan hukum terkait dengan adanya tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia.
3. Analisis Diskursif (*Discourse Analysis*): Menganalisis teks-teks hukum, dokumen, dan literatur untuk memahami konteks sosial dan politik yang mempengaruhi pengaturan hukum tersebut.
4. Analisis Interaktif (*Interactive Analysis*): Melibatkan proses berkelanjutan dalam mengumpulkan, mengelompokkan, dan

menyajikan data hingga mencapai kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, Diharapkan bahwa metodologi penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang hukum yang mengatur pencucian uang di Indonesia dan Malaysia, serta perbandingan hukum pidana masing-masing.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan memberikan suatu gambaran komprehensif mengenai penelitian yang mencakup konteks latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, pendekatan metodologis, dan struktur sistematika penulisan dalam kerangka penelitian ini.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini berisi tinjauan umum mengenai hukum pidana, di mana akan diperinci lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dasar, konsep, dan teori-teori yang relevan dalam konteks hukum pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan merinci analisis berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, yakni perbandingan peraturan pidana pencucian uang dalam kerangka hukum Indonesia dan Malaysia, sekaligus perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang di kedua negara tersebut. Data hasil penelitian yang telah diproses, dianalisis, dan

ditafsirkan akan dijelaskan sesuai dengan kerangka rumusan masalah yang telah disebutkan.

Bab IV Penutup. Bab ini akan menyajikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai respons terhadap permasalahan yang telah diformulasikan. Selain itu, akan dijabarkan pula saran-saran yang dipersembahkan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda, sebutan "*strafbaar feit*", yang terdiri dari dua kata, "*straf*" yang berarti pidana ataupun hukum, "*baar*" yang berarti bisa ataupun boleh, serta "*feit*" yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, ataupun perbuatan, merupakan asal dari sebutan tindak pidana.²⁰ Meskipun demikian, namun tidak terdapat penjelasan resmi yang dapat memberikan suatu gambaran secara jelas mengenai yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*". Para pembentukan kebijakan dalam bentuk undang-undang di negara kita telah menggunakan istilah ini sebagai istilah untuk rujukan perilaku tindak pidana "*strafbaar feit*". Akibatnya, Para ahli hukum telah berupaya untuk memperjelas definisi dan arti penting dari istilah tersebut. Namun, mereka belum mencapai kesepakatan sampai saat ini.

Dalam hukum pidana, konsep bawah yang bertabiat yuridis normatif merupakan "tindak pidana". Dalam makna yuridis normatif, kejahatan ataupun perbuatan jahat merupakan perbuatan yang terwujud secara abstrak dalam peraturan pidana. Ini berarti bahwa ada undang-undang yang mengatur siapa yang dapat dipidana dan hukuman pidana yang dapat diterapkan kepada orang-orang yang juga melanggar hukum.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 69.

Oleh sebab itu, tindak pidana tidak cuma mencakup perbuatan yang dilarang oleh hukum; itu pula mencakup elemen semacam subjek hukum yang relevan, sanksi yang diterapkan, serta proses hukum yang terpaut. Konsep ini memastikan penegakan hukum serta undang- undang pidana sesuatu negeri.

Salah satu dari banyak definisi “*strafbaar feit*” yang diberikan oleh pakar hukum pidana merupakan selaku berikut:

1) Moeljatno

“Salah satu perilaku atau tindakan yang dilarang oleh hukum tertentu dan mereka yang tidak mematuhiya menghadapi ancaman tindakan hukum atau hukuman lainnya”.²¹

2) Pompe

“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang melanggar norma-norma, yang merupakan batasan-batasan terhadap ketertiban hukum. Kepentingan umum dan ketertiban hukum harus ditegakkan dalam hal ini, oleh karena itu pelaku harus dikenai sanksi hukum”.²²

3) Simons

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

²² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181.

“Setiap upaya tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik dengan terencana maupun tidak terencana, disebut *strafbaar feit*.”²³

4) Hazewinkel Suringa

“*Strafbaar feit* adalah tindakan yang dilarang oleh hukum pidana yang dianggap perlu untuk memberantas perilaku manusia yang telah ditolak secara sosial dan politik. Hukum mengatur metode yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban ini”.²⁴

5) J.E Jonkers

Membagikan dua definisi *strafbaar feit* yang terdiri dari dua pengertian²⁵:

- a. Definisi pendek: “*strafbaar feit*” merupakan sesuatu peristiwa (*feit*) yang bisa diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi Panjang: “*strafbaar feit*” merupakan sesuatu kelakuan melawan hukum yang dicoba oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan dengan terencana ataupun sebab kelalaian..

Bersumber pada sebagian pendapat dari beberapa pakar yang sudah disebutkan di atas, kesimpulan yang bisa diambil merupakan kalau “*strafbaar feit*” ialah sebutan buat tindak pidana, merupakan perbuatan yang

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

berlawanan dengan hukum serta mengalami ancaman sanksi berbentuk pidana tertentu untuk siapa juga yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan kata lain, “*strafbaar feit*” merupakan aksi yang secara jelas dilarang oleh hukum, serta siapa juga yang melaksanakan aksi tersebut hendak dihadapkan pada konsekuensi hukum yang cocok.

Hal menunjukkan bahwa konsep “*strafbaar feit*” adalah landasan bagi hukum pidana dalam menetapkan larangan dan sanksi sebagai upaya untuk memelihara ketertiban serta keadilan yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya pemahaman tentang “*strafbaar feit*” penegakan hukum dapat diperkuat, dan masyarakat dapat diproteksi dari berbagai jenis kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat diidentifikasi dan dibedakan setidaknya dari dua perspektif yang berbeda: perspektif teoritis dan perspektif hukum positif. Perspektif teoritis mengacu pada pandangan para ahli hukum tentang unsur-unsur yang membentuk suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Ini mencakup analisis konseptual terhadap elemen-elemen esensial yang terlibat dalam suatu tindak pidana, seperti perilaku pelaku, tingkat kesengajaan, pertimbangan moral, dan relevansi dengan nilai-nilai sosial. Sementara itu, Definisi dan pengaturan tindak pidana berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang yang ada adalah subjek dari sudut pandang hukum positif. Ini mencakup identifikasi tindak pidana dalam teks undang-undang, penentuan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk

memenuhi definisi tindak pidana, dan penetapan sanksi atau hukuman yang sesuai. Dengan memahami perbedaan antara kedua perspektif ini, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep tindak pidana, baik secara konseptual maupun dalam konteks penerapannya dalam sistem hukum.

Faktor tindak pidana bagi bermacam teoritis sudah dijabarkan secara rinci. Bagi Adami Chazawi bahwa sebagian faktor tindak pidana bagi para teoritis bisa disajikan selaku berikut: Bagi Moeljatno, “faktor tindak pidana mencakup perbuatan yang telah dilarang dengan adanya ketentuan hukum serta diiringi dengan ancaman pidana untuk pelanggarnya”.²⁶ Menurut Moeljatno, “faktor tindak pidana mencakup perbuatan yang telah dilarang dengan adanya ketentuan hukum serta diiringi dengan ancaman pidana untuk pelanggarnya”.²⁷ R. Tresna melaporkan kalau ”tindak pidana yang terdiri atas perbuatan ataupun rangkaian perbuatan yang berlawanan dengan peraturan perundang- undangan serta diiringi dengan aksi penghukuman”²⁸ Vos memandang “komponen-komponen tindak pidana sebagai perilaku seseorang yang diatur oleh hukum dan diancam dengan hukuman”²⁹ Jonkers, seorang penganut paham monisme, membagi komponen-komponen tindak pidana menjadi perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan³⁰. Menurut

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, hlm. 72.

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Askara, 1987, hlm. 61.

²⁸ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 75.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 89.

Schravendijk, “elemen tindak pidana terdiri dari tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral, ilegal, dan dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab”³¹. Dari rangkaian pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan mendasar dalam pemahaman unsur-unsur tindak pidana yang menitikberatkan pada keberadaan pembuat dan perbuatan dalam sebuah tindak pidana. Meskipun ada variasi dalam formulasi, namun esensi dari unsur-unsur tersebut tetap berkisar pada konsep perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan konsekuensi hukuman. Ini menegaskan bahwa pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana menjadi bagian penting dalam pemahaman dan penegakan hukum dalam masyarakat.³²

Dari rumusan-rumusan tindak pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sebanyak 11 unsur yang dapat diidentifikasi. Komponen-komponen tersebut mencakup berbagai fitur yang menetapkan suatu tindakan sebagai tindakan ilegal. Pertama, terdapat unsur tingkah laku, yang merujuk pada aksi konkret yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian, unsur melawan hukum menegaskan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Selain itu, elemen kesalahan menekankan fakta bahwa pelaku mengetahui atau seharusnya telah mengetahui bahwa tindakannya yang dilakukan telah melanggar hukum.

Sementara itu, unsur akibat konstitutif menekankan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan hasil yang timbul akibat tindakan

³¹ *Ibid.*

³² Adami Chazawi, *op.cit*, hlm.79-81.

tersebut. Unsur keadaan yang menyertai memperhatikan kondisi atau situasi khusus yang terjadi selama atau sebelum perbuatan dilakukan.

Tak hanya itu, terdapat pula unsur syarat tambahan untuk dituntut pidana, memperberat pidana, dan dipidana, yang menjelaskan kondisi-kondisi tertentu yang harus terpenuhi untuk menuntut, memperberat, atau memidana pelaku tindak pidana. Selanjutnya, unsur objek hukum tindak pidana menetapkan apa yang menjadi objek dari perbuatan yang dilakukan, sementara unsur kualitas subjek hukum tindak pidana mengacu pada status atau karakteristik pelaku yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Dari 11 unsur tersebut, sebagian termasuk kedalam unsur yang subjektif, seperti kesalahan serta melawan hukum, yang berhubungan dengan keadaan batin pelaku. Selebihnya, merupakan unsur objektif, yang berkaitan dengan perbuatan dan objek tindak pidana itu sendiri. Dengan demikian, unsur tindak pidana yang menurut Undang-Undang mencakup perspektif yang lebih konkret dan terperinci mengenai elemen-elemen yang membentuk suatu perbuatan sebagai tindak pidana.³³

Meskipun ada perbedaan dalam pemahaman unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis serta Undang-Undang, namun pada hakikatnya, terdapat kesamaan dalam pembagian unsur-unsur tersebut antara unsur pembuat dan unsur perbuatan. Ini menegaskan bahwa meskipun pendekatan dan terminologi mungkin berbeda, esensi dari unsur-

³³ *Ibid*, hlm. 82.

unsur tindak pidana tetap mempertahankan kesamaan yang penting dalam pemahaman konsep tindak pidana.

3. Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan bahasan mengenai tindak pidana, kita menemukan berbagai macam perbuatan yang terjadi kedalam kehidupan masyarakat, terlepas dari hal itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Tindak pidana tersebut dapat diidentifikasi dan dibedakan berdasarkan beberapa dasar tertentu, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jika mengacu pada sistem KUHP, ada perbedaan antara pelanggaran yang terdapat dalam Buku II dan III KUHP.

Kejahatan berbeda dari pelanggaran berdasarkan tingkat keparahan, di mana kejahatan dihukum lebih berat daripada pelanggaran. Perbedaan ini dapat dilihat dari sanksi pidana yang dikenakan, di mana pelanggaran biasanya diancam dengan pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan biasanya diancam dengan pidana yang lebih berat, seringkali penjara. Selain itu, terdapat kriteria lain yang memisahkan kejahatan dari pelanggaran, yaitu sifat bahaya yang ditimbulkannya. Pelanggaran biasanya membahayakan secara abstrak, tetapi kejahatan dianggap sebagai delik yang tidak hanya melanggar kepentingan hukum tetapi juga dapat memunculkan bahaya secara konkret bagi individu ataupun masyarakat. Secara kuantitatif, pembuat undang-undang juga menggunakan

beberapa ketentuan untuk membedakan delik kejahatan dari pelanggaran. Misalnya, Pasal 5 KUHP berlaku untuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan di Indonesia tetapi dianggap sebagai pelanggaran di negara lain, di mana tuntutan hukumnya dianggap tidak perlu. Selain itu, percobaan dan bantuan dalam melakukan delik pelanggaran biasanya tidak dipidana, dan penentuan tindakan dalam kasus pemidanaan anak di bawah umur tergantung pada apakah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk kejahatan atau pelanggaran.

- b. Menurut dengan cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil serta tindak pidana materil.

Dalam pengertian serta penegakan hukum, tindak pidana formil serta materil merupakan 2 konsep yang berbeda. Tindak pidana formil ialah suatu bentuk tindak pidana yang fokus utamanya merupakan aksi ataupun perbuatan yang dilarang. Dalam permasalahan ini, penyelesaian tindak pidana formil sekedar tergantung pada penerapan ataupun pemenuhan unsur-unsur perbuatan, bukan pada hasil tertentu dari perbuatan tersebut. Selaku contoh, pencurian terjalin dikala pelakon sukses mengambil benda tanpa kehabisan apa juga.

Tetapi, fokus utama pada rumusan tindak pidana materil merupakan dampak yang ditimbulkan oleh aksi yang dilarang. Dalam perihal ini, siapa juga yang secara langsung

menimbulkan hasil yang dilarang oleh hukum hendak dipertanggungjawabkan serta dipidana. Sepanjang mana tindak pidana itu dicoba tidak berarti buat penyelesaian tindak pidana materil; yang berarti merupakan akibat negatif yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut.

Oleh sebab itu, perbandingan utama antara tindak pidana formil serta materil terletak pada atensi hukum terhadap komponen perbuatan serta konsekuensi yang dihasilkannya. Berbeda dengan tindak pidana materil, tindak pidana formil berfokus pada gimana melaksanakan perbuatan yang dilarang. Sangat berarti buat menguasai perbandingan ini dalam suatu proses penegakan hukum serta memperhitungkan jenis pelanggaran hukum yang terjalin dalam warga.

- c. Tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok berdasarkan waktu dan periode terjadinya: tindak pidana langsung dan tindak pidana yang terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu atau berkelanjutan.

Tindak pidana yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat terjadi dengan cepat atau dalam waktu singkat disebut sebagai "*aflopende delicten*". Istilah ini merujuk pada tindak pidana yang memiliki potensi untuk menciptakan suatu keadaan yang dilarang oleh hukum dalam waktu yang relatif singkat setelah perbuatan tersebut dilakukan.

- d. Kejahatan diklasifikasikan sebagai kejahatan terencana atau tidak terencana, tergantung pada jenis kesalahan yang terlibat.

Kejahatan berencana dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan mengandung unsur kesengajaan di sisi lain, kejahatan berencana juga dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban.

- e. Bersumber pada sumbernya, bisa dibedakan antara tindak pidana umum serta tindak pidana spesial.

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam kodifikasi KUHP, sedangkan tindak pidana umum adalah tindak pidana yang telah dimasukkan ke dalam Buku II dan Buku III dari kodifikasi hukum pidana materiil KUHP dan oleh karena itu dianggap sebagai tindak pidana universal.

- f. Bersumber pada berbagai perbuatannya, bisa dibedakan antara tindak pidana aktif/positif bisa pula diucap tindak pidana komisi serta tindak pidana pasif/negatif, diucap pula tindak pidana komisi.

Tindak pidana yang melibatkan tindakan aktif yang ditunjukkan dengan adanya suatu gerakan dari anggota tubuh pelaku sehingga disebut sebagai tindak pidana aktif. Bagian terbesar dari KUHP adalah tindak pidana. Murni dan tidak

murni adalah dua kategori tindak pidana pasif. Kejahatan yang diklasifikasikan sebagai tindakan pasif murni adalah kejahatan yang secara resmi dilakukan dengan cara pasif atau berdasarkan komponen-komponen tindakan. Perbuatan pasif tidak murni adalah kejahatan yang dapat dilakukan secara pasif atau dengan dampak tertentu. Pada dasarnya ini adalah jenis pelanggaran pidana positif.

- g. Ada perbedaan antara satu tindak pidana dan beberapa tindak pidana berdasarkan berapa kali perilaku tersebut dilarang.

Berapa kali suatu pelanggaran dilarang bervariasi tergantung pada apakah pelanggaran tersebut dilakukan berulang kali atau sekali. Sebaliknya, pelanggaran tunggal adalah jenis kejahatan kriminal di mana pelaku hanya dapat menghadapi hukuman karena melakukan pelanggaran satu kali dan tindakan tersebut dianggap selesai; Sebaliknya, tindak pidana berantai, yang merupakan mayoritas tindak pidana dalam KUHP, adalah tindak pidana yang dibuat sedemikian rupa sehingga pelaku hanya dapat dihukum jika telah melakukan satu tindakan dan tindak pidana tersebut dianggap selesai, dan ada perbedaan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana yang diajukan berdasarkan apakah pengaduan diperlukan untuk penuntutan atau tidak.

- h. Terdapat perbedaan antara pengaduan pidana dan tindak pidana biasa, yang bergantung pada perlunya pengaduan untuk penuntutan.

Tindak pidana biasa dimaksudkan untuk menghasilkan penuntutan pidana terhadap pelaku; seseorang yang memenuhi syarat tidak harus mengajukan pengaduan agar hal ini terjadi. Sebaliknya, tindak pidana pengaduan mengharuskan pengajuan pengaduan oleh pihak yang memenuhi syarat, yang dapat berupa korban atau perwakilannya dalam kasus perdata, keluarga tertentu dalam kasus tertentu, atau siapa pun yang memiliki wewenang untuk mengajukan pengaduan dalam kasus peraturan daerah. Tindak pidana dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang tidak terbatas, tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi.

- i. Bersumber pada kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana dalam KUHP dikelompokkan bab per bab.

Alasannya adalah untuk melindungi kepentingan hukum. KUHP mengelompokkan tindak pidana menurut bab-bab untuk melindungi kepentingan hukum yang dilindungi. Kami dapat memberikan beberapa contoh dalam Buku II berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini. Misalnya, Bab I membahas kejahatan terhadap keamanan negara, Bab VIII membahas kejahatan terhadap otoritas public, Bab XII

membahas pencurian, Bab XIII membahas penyerangan, Bab XIV membahas penggelapan; Bab XXIII membahas pemerasan dan pengancaman, dan seterusnya.

- j. Dari sisi subjek hukum, tindak pidana propria adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, sedangkan tindak pidana comunia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang.

Sebagian besar tindakan kriminal dikembangkan dengan tujuan untuk diterapkan pada semua orang. Beginilah cara mereka biasanya dibuat. Namun, beberapa tindakan yang tidak pantas terbatas pada orang-orang yang memenuhi standar tertentu; ini termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam kasus kantor atau nakhoda dalam kasus kapal.

4. Penegakan Hukum Pidana

Proses kebijakan guna mempraktikkan hukum pidana mengaitkan sebagian langkah berarti. Awal, sesi formulasi, di mana badan pembentuk undang-undang menetapkan hukum secara abstrak; kedua, sesi aplikasi, di mana penegak hukum dari kepolisian hingga dewan kehakiman menerapkan hukum pidana; dan ketiga, sesi eksekusi, di mana penegak hukum menerapkan hukum secara keseluruhan, yang diucap selaku sesi kebijakan eksekutif ataupun administratif.

Menurut Hartono, menerangkan kalau penegakan hukum merupakan proses guna mewujudkan kemauan hukum jadi realitas, yang

ialah refleksi dari benak tubuh pembentuk undang- undang yang tertuang dalam peraturan hukum. Tetapi, pembuatan hukum cumalah satu sesi dalam upaya mengendalikan publik, serta sesi berikutnya merupakan penerapannya dalam kehidupan tiap hari, yang ialah inti dari penegakan hukum.³⁴

Secara fungsional, sistem penegakan hukum merupakan sesuatu sistem tindakan yang mengaitkan bermacam tindakan yang dicoba oleh alat perlengkapan negara. Legislatur, hakim, organisasi pemerintah, dan eksekutor pidana, semuanya dianggap sebagai bagian dari penegakan hukum, walaupun kepolisian serta kejaksaan umumnya diucap selaku "alat penegak hukum". Mereka tiap-tiap mempunyai tanggung jawab buat menghindari serta menanggulangi pelanggaran hukum secara umum.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, terdapat peralatan serta peraturan yang relatif lebih lengkap dibanding dengan bidang hukum yang lain. Peralatan tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, majelis hukum, serta aparat eksekusi pidana, sebaliknya peraturan pendukung meliputi syarat hukum kegiatan pidana, undang- undang kekuasaan kehakiman, undang- undang kepolisian, serta undang- undang mengenai kejaksaan.

5. Pengertian Pidana

Pidana adalah proses hukum yang melibatkan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana. Dalam proses ini, terdapat beberapa

³⁴ Hartomo, *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, 2010, hlm. 17.

tahapan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan oleh jaksa, hingga pengambilan keputusan oleh hakim. Moeljatno (2002) menjelaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan hukuman, tetapi juga meliputi pertimbangan mengenai tujuan pidana, seperti rehabilitasi pelaku, pemulihan kerugian korban, dan perlindungan masyarakat.³⁵ Dalam perspektif modern, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti restorasi dan reintegrasi sosial. Pemidanaan harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada korban dan masyarakat.³⁶ Dalam konteks ini, proses pemidanaan idealnya memperhatikan tiga elemen utama: pelaku, korban, dan kepentingan umum.

6. Pengertian Pidana

Pidana merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pidana adalah reaksi negara terhadap pelanggaran hukum yang bersifat negatif berupa penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelaku.³⁷ Bentuk-bentuk pidana di Indonesia mencakup pidana pokok seperti pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim (Pasal 10 KUHP).

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 1.

³⁶ Setyo Utomo, "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis *Restorative Justice*", *Mimbar Justitia: Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 5 No. (01), hlm. 86.

³⁷ Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.6.

Dalam konteks ini, pidana memiliki sifat imperatif, yaitu setelah seseorang dinyatakan bersalah, hukuman tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Konsep pidana dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada prinsip retributif, di mana hukuman diberikan sebagai balasan atas perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, pidana juga memiliki fungsi preventif, baik secara umum (*general prevention*) untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan, maupun secara khusus (*special prevention*) untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, penerapan pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban.

7. Perbedaan Antara Pidana dan Pidanaan

Hukum pidana memiliki fungsi utama dalam menjaga ketertiban dan perlindungan hak-hak di masyarakat melalui penerapan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, dikenal istilah pidana, pidanaan, dan tindak pidana, yang seringkali digunakan secara bergantian meskipun memiliki perbedaan mendasar. Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan ketiganya penting bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum agar penerapan hukum dapat dilakukan secara lebih tepat dan proporsional.

Meskipun saling terkait, pidana dan pidanaan memiliki perbedaan konseptual. Pidana merujuk pada sanksi atau hukuman yang diberikan, sedangkan pidanaan adalah proses pemberian sanksi tersebut.

Dalam sistem hukum pidana, pembedanaan melibatkan berbagai pertimbangan seperti motif pelaku, dampak terhadap korban, serta tujuan dari penerapan pidana. Pembedanaan juga berhubungan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk mengatur dan menyesuaikan sanksi pidana dengan kondisi sosial dan norma yang berlaku di masyarakat. Perbedaan lain antara pidana dan pembedanaan terletak pada fokusnya. Pidana lebih menitikberatkan pada jenis hukuman yang dijatuhkan, sedangkan pembedanaan mencakup pertimbangan yuridis, moral, dan sosiologis dalam proses penjatuhan hukuman. Pembedanaan dapat bersifat preventif, korektif, atau restoratif, tergantung pada tujuan hukum yang ingin dicapai.

8. Perbedaan Antara Tindak Pidana dan Pidana

Tindak pidana dan pidana adalah dua konsep yang berbeda tetapi saling terkait. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar bagi penjatuhan pidana, sementara pidana adalah reaksi atau konsekuensi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana bersifat substantif karena berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, sedangkan pidana bersifat retributif sebagai balasan atas pelanggaran norma hukum. Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhi pidana, termasuk unsur *actus reus* dan *mens rea*. Sebaliknya, pidana baru dapat dijatuhkan setelah melalui proses pembedanaan yang mempertimbangkan berbagai aspek

hukum dan non-hukum. Contoh tindak pidana adalah pencurian, sedangkan pidana yang diberikan bisa berupa penjara, denda, atau hukuman lainnya.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah Pencucian Uang

Kenaikan aktivitas kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu sudah menarik atensi luas, tidak cuma dari masyarakat umum namun pula dari pemerintahan serta pemimpin negara. Pola penerapan kejahatan pencucian uang terus menjadi tumbuh serta mutahir, dimanfaatkan dengan kemajuan teknologi serta pergantian era, sehingga susah buat dicegah serta dibuktikan. Fenomena ini tidak cuma terbatas pada skala nasional, namun pula mencakup skala regional serta global, dengan bermacam kelompok, orang, serta organisasi internasional, semacam organisasi kejahatan terorganisir, ikut serta di dalamnya. Kejahatan pencucian uang dikira selaku bagian dari fenomena kejahatan yang paling utama terpaut dengan dunia kejahatan terorganisir, sebab mengaitkan ukuran serta implikasi yang melampaui batas- batas negara.

Ketika pencucian uang pertama kali dimulai, pencucian uang sering dikaitkan dengan kejahatan lain seperti perdagangan narkoba. Tetapi, bersamaan berjalannya waktu, Hasil atau metode kejahatan ini telah meluas dan terkait erat dengan berbagai kejahatan lain secara global, tercantum korupsi. Perihal ini diakibatkan oleh jumlah harta ataupun kekayaan yang dihasilkan secara besar- besaran lewat metode penyembunyian yang diketahui selaku duit kotor (*dirty money*).

Sebutan pencucian duit ataupun money laundering awal kali timbul dekat tahun 1930 di Amerika Serikat, serta erat kaitannya dengan industri pencucian baju. Para mafia pada dikala itu memakai dana yang diperoleh dari kejahatan mereka buat membeli industri pencucian baju. Industri ini setelah itu digunakan secara legal serta formal selaku salah satu strategi investasi utama mereka. Uang hasil kejahatan, semacam dari perdagangan minuman keras ilegal, perjudian, serta pelacuran, dialirkan ke industri pencucian baju ini lewat bermacam cabang usaha. Dengan metode ini, para pelakon kejahatan berupaya buat menyembunyikan sumber dana yang mereka terima dari operasi terlarang mereka agar terlihat seolah-olah dana tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan sah.³⁸

Metode cara pemutihan duit ataupun hasil dari kejahatan pencucian duit, dicoba lewat rangkaian transaksi keuangan yang lingkungan, bertujuan buat menyulitkan proses pembuktian asal-usul dana tersebut dari bermacam pihak. Para pelakon pencucian duit menggunakan kerahasiaan yang dijunjung besar oleh bank ataupun lembaga keuangan yang lain buat menaruh kekayaan hasil kejahatan mereka. Dengan terdapatnya globalisasi dalam sistem perbankan, dana hasil kejahatan bisa mengalir melewati batasan yurisdiksi negeri. Perihal ini membuat sulitnya menanggulangi pelanggaran pencucian uang yang bersifat transnasional, terutama jika melibatkan perjalanan ke negara dengan undang-undang kerahasiaan bank yang ketat karena kerangka hukum yang lemah.

³⁸ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 2.

Selaku contoh, permasalahan Bank of *Credit and Commerce International* (BCCI) ialah contoh bank swasta terbanyak ketujuh di dunia yang ikut serta dalam bermacam penipuan serta pencucian duit. Banyaknya keuntungan kriminal, tercantum duit dari perdagangan narkoba, mengalir lewat rekening bank ini. Bank tersebut tidak memilih- milih pelanggan, dengan klien- klien yang tercantum Saddam Hussein, Manuel Noriega mantan diktator militer Panama, serta Abu Nidal, pemimpin teroris Palestina. Apalagi, CIA pula dituduh memakai rekening di BCCI buat mendanai Mujahidin Afghanistan sepanjang perang dengan Uni Soviet pada tahun 1980- an. Permasalahan BCCI ialah contoh nyata dari pencucian duit yang terorganisir, memakai model Pembedahan C-Chase, kerjasama penanaman modal, konversi bisnis yang legal, dan dengan memakai instrument bank serta lembaga keuangan yang lain.

2. Pengertian Pencucian Uang

Frasa "pencucian uang", sering disingkat menjadi "Money Laundering", yang berasal dari bahasa Inggris, di mana "uang" merujuk pada uang dan "pencucian" merujuk pada pencucian. Dengan demikian, secara literal, "pencucian uang" mengacu pada proses atau tindakan pencucian uang atau pemutihan uang yang berasal dari kejahatan. Secara umum, pencucian uang merujuk pada proses Dalam "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU", yang berarti Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan:

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”³⁹

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU, Pasal 2, yang menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dianggap sebagai hasil tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;

³⁹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 17.

- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

“Tindak pidana tambahan yang menurut hukum Indonesia adalah tindak pidana yang dilakukan baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diancam dengan hukuman minimal empat

tahun penjara”.⁴⁰ Kegiatan pencucian uang mengganggu stabilitas sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang, yang seringkali melibatkan sejumlah besar uang, adalah tindak pidana multi-dimensi yang bersifat transnasional.⁴¹

Banyak pakar hukum sudah membuat banyak definisi tentang apa itu pencucian duit. Welling (Sarah N. Welling) menggambarkan pencucian uang selaku "sesuatu proses di mana seorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, ataupun pemakaian ilegal pemasukan, serta setelah itu menyamarkannya supaya nampak legal. Dan sah".⁴² “Penyembunyian secara fisik keberadaan sumber-sumber uang tunai ilegal yang terlarang dengan cara yang membuat dana tersebut tampak legal ketika ditemukan dikenal sebagai pencucian uang”, menurut Pamela H. Bucy.⁴³ Mengenai pencucian uang, *Black's Law Dictionary* mendefinisikannya sebagai “ungkapan yang digunakan untuk mencirikan investasi atau transfer dana lain yang mengalir dari sumber kriminal ke saluran yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat ditemukan.” Ini termasuk pemerasan, penjualan narkoba, dan aktivitas terlarang lainnya.⁴⁴

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 9-10

⁴¹ Adrian Sutedi, *Loc.Cit*, hlm. 10

⁴² Sarah N Welling dan Smurfs, “*Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, 2003, hlm. 5.

⁴³ Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Minn: West Publishing Co, 1992, hlm 128.

⁴⁴ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St.Paul Minn: West Publishing Co, 1991, hlm 611.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pencucian uang merupakan serangkaian aksi yang dicoba oleh orang ataupun organisasi kriminal terhadap uang yang telah diperoleh dari aksi kriminal dengan tujuan buat secara tidak legal mengganti serta menyembunyikan sumber duit tersebut dari otoritas yang berwenang. Tujuan utamanya merupakan buat tempatkan dana ke dalam sistem perbankan agar tampak sah pada saat penerbitan. Bagi Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang PP- TPPU, pencucian duit umumnya dicoba dalam dua metode : pengelakan pajak (*tax evasion*) serta pelanggaran hukum (*abusing of the law*).⁴⁵

3. Objek Pencucian Uang

Sarah N. Welling menggambarkan pencucian uang sebagai proses yang diawali dengan adanya "uang haram" atau "uang kotor" (*dirty money*). Terdapat dua metode utama di mana duit bisa jadi kotor. Pertama, lewat pengelakan pajak, dimana orang memperoleh duit secara ilegal serta memberi tahu jumlah yang lebih rendah kepada pemerintah buat menjauhi membayar pajak yang sepatutnya. Kedua, uang tersebut bisa berasal dari kegiatan yang melanggar hukum, semacam penjualan narkoba serta obat-obatan terlarang, perjudian ilegal, penyuapan, terorisme, perdagangan senjata, penyelundupan benda terlarang, penyelundupan imigran, serta aktivitas ilegal yang lain.dengan pengelakan pajak, di mana individu memperoleh uang secara ilegal dan melaporkannya ke pemerintah dengan

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Loc.Cit*, hlm. 12-13.

jumlah yang lebih rendah dari yang sebenarnya untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya (*white-collar crime*).

Pada awal mulanya, pencucian uang paling utama terpaut dengan uang yang diperoleh dari perdagangan narkoba serta obat terlarang. Tetapi, Kerutinan ini setelah itu tumbuh ke dana yang diperoleh dari bermacam wujud kriminal yang lain. Secara global, sebagian besar duit haram berasal dari penggelapan pajak serta modal yang melarikan diri. Ini tercantum modal yang dikirim oleh negara maju ke negara yang masih tumbuh selaku dorongan keuangan namun setelah itu kembali ke negara asalnya selaku modal yang diperoleh secara ilegal. Kerapkali, uang tersebut ditaruh di bank asing yang membagikan kredit pada negara tersebut. Ini menampilkan kalau pencucian uang tidak terbatas pada uang yang berasal dari aktivitas narkoba; itu pula mencakup uang yang berasal dari bermacam tipe kejahatan yang lain serta apalagi mengaitkan aplikasi yang lebih kompleks yang melibatkan praktik lingkungan Internasional.⁴⁶

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan definisi tindak pidana pencucian uang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi unsur-unsur berikut: pelaku, perbuatan transaksi keuangan yang bertujuan buat menyembunyikan ataupun menyembunyikan asal- usul harta kekayaan sehingga nampak legal, serta harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana. Secara universal, unsur- unsur pencucian duit terdiri dari elemen objektif (*actus reus*) serta

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Loc. Cit*, hlm. 15.

subjektif (*mens rea*). Faktor objektif mengacu pada aktivitas mentransfer, membayar, menghibahkan, menitipkan, bawa keluar negeri, mengubah, ataupun aksi lain atas harta kekayaan yang dikenal ataupun pantas diprediksi berasal dari kejahatan. Sebaliknya elemen subjektif mengacu pada seorang yang dengan terencana, mengenali, ataupun pantas diprediksi kalau harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan.

Pada hukum Indonesia, UU No. 8 Tahun 2010 “menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang, baik individu maupun korporasi. Korporasi merupakan kumpulan orang serta kekayaan, baik selaku tubuh hukum ataupun bukan tubuh hukum”. Bagi undang-undang ini, "transaksi keuangan" bisa didefinisikan selaku seluruh kegiatan yang memunculkan hak ataupun kewajiban ataupun memunculkan ikatan hukum antara dua pihak ataupun lebih. Transaksi keuangan mencurigakan, di sisi lain, merupakan transaksi yang tidak cocok dengan profil, ciri, ataupun Kerutinan transaksi nasabah serta dicoba dengan tujuan menjauhi pelaporan transaksi. Transaksi ini pula mengaitkan harta kekayaan yang diprediksi berasal dari tindak pidana ataupun dimohon buat dilaporkan oleh PPATK.⁴⁷

Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa pencucian uang merupakan suatu tindak pidana, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya perbuatan melawan hukum seperti yang dinyatakan dalam “pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010”. Perbuatan melawan hukum ini terjadi perbuatan

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Loc. Cit*, hlm.27

melawan hukum kala pelakon utama mengelola harta yang diperoleh dari tindak pidana.

5. Tahap dan Proses Pencucian Uang

Usaha pencucian uang mengikuti beberapa tahap yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁸ tahap penempatan (*placement*), tahap transfer (*layering*), dan tahap penggunaan harta kekayaan yang telah bersih (*integration*). Pada tahap pertama, penempatan, orang yang memiliki uang haram memasukkannya ke dalam sistem keuangan. Pada tahap ini, uang ini harus ditukar untuk menyembunyikan asal-usulnya yang ilegal, biasanya dengan deposito di bank dan membeli instrumen keuangan. Tahap berikutnya, *transfer* atau *layering*, melibatkan pemindahan uang dari satu bank ke bank lain secara berulang-ulang, serta pembelian dan penjualan instrumen investasi. Para pelaku juga menggunakan perusahaan palsu dan membeli barang-barang dengan bernilai tinggi guna mengaburkan jejak uang tersebut. Tahap terakhir, *integration*, melibatkan penggunaan harta kekayaan yang telah bersih untuk kegiatan bisnis yang sah, investasi dalam real estat, dan pembelian barang mewah.

Khususnya dalam kasus perdagangan narkoba, praktik pencucian uang dapat memungkinkan pelaku untuk melanjutkan ruang lingkup kejahatan mereka. Untuk menggagalkan praktik pencucian uang, perlu diperhatikan tiga masalah utama: efisiensi transaksi, kerahasiaan bank, dan privasi keuangan individu. Beberapa instrumen internasional telah dibuat

⁴⁸ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 18-21.

untuk mengatasi masalah pencucian uang, seperti Konvensi PBB tentang Perdagangan Narkotika dan Zat Psikotropika, Konvensi Dewan Eropa tentang Pencucian Uang, dan Direktif Dewan Eropa tentang Pencegahan Penggunaan Sistem Keuangan untuk Pencucian Uang.

Proses pencucian uang sendiri melibatkan empat tahap, yaitu immersion, sabun, pengeringan, dan integrasi. Pada tahap immersion, uang haram dimasukkan ke dalam sistem keuangan dengan menggunakan rekening koran, wesel pos, atau instrumen keuangan lainnya. Selanjutnya, pada tahap sabun, uang tersebut disamarkan melalui celah-celah hukum dan kelemahan sistem perbankan. Tahap pengeringan melibatkan pengembalian uang yang telah bersih ke dalam sirkulasi dengan status yang sah menurut hukum dan telah membayar pajak. Terakhir, tahap integrasi melibatkan penggunaan uang yang telah bersih untuk kegiatan bisnis atau investasi yang sah.

Pelaku pencucian uang juga sering menggunakan KTP palsu untuk membuka rekening bank atau akun, menyulitkan pelacakan atau pembuktian keberadaan mereka. Ini menjadi tantangan tambahan dalam upaya penegakan hukum terhadap adanya praktik pencucian uang.